



P U T U S A N

Nomor 2268 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WIWIN MAHADI alias GABOH;**
Tempat lahir : Gakang;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/20 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sempurna Lingkungan VI, Kelurahan Galang, Kota Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WIWIN MAHADI als GABOH pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2011 bertempat di areal Perkebunan Timbang Deli Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan **kekejaman** , kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap RINA LARICI (berumur 17 tahun 10 bulan) , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban Rina Larici bersama dengan ibu saksi korban yang bernama Ratna Sartika Br Sihombing sedang mengangon kambing dan kerbau milik orangtua saksi korban di areal perkebunan Timbang Deli datang security Perkebunan PT. Timbang Deli berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang kemudian salah seorang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security yang bermarga Hasibuan menegur ibu saksi korban dengan mengatakan "Ngangon bu" dan dijawab oleh ibu saksi korban "ia", kemudian para security pergi melewati saksi korban dan ibu saksi korban akan tetapi sewaktu Terdakwa lewat didepan saksi korban oleh Terdakwa melihat saksi korban dan oleh saksi korban membalas melihat Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan "'apa kau tengok mataku, babilah kau", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban membalas dengan mengatakan "kau yang anjing", dan Terdakwa yang pada saat itu memegang sepotong kayu rotan langsung mendorongkan kayu rotan tersebut ke arah paha kanan saksi korban kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian Terdakwa memukul wajah tepatnya mengenai pipi sebelah kanan saksi korban dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi korban memegang pipi kanan saksi korban yang kena pukulan kembali Terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terduduk di tanah, melihat hal tersebut ibu saksi korban menolong saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan oleh security yaitu teman Terdakwa mendatangi Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa. Melihat saksi korban dianiaya oleh Terdakwa mengakibatkan orangtua saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan WIWIN MAHADI als GABOH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan : Pipi : luka memar pada pipi kanan ukuran 2 x 2 cm

Anggota gerak bawah : luka lecet pada paha sebelah kanan 2 x 0,5 cm

Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 76/IX/RSU/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Aziz Muslim dokter Pemerintah pada RSU Daerah Deli Serdang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat 1 UU. RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WIWIN MAHADI als GABOH pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2011 bertempat di areal Perkebunan Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RINA LARICI perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban Rina Larici bersama dengan ibu saksi korban yang bernama Ratna Sartika Br Sihombing sedang mengangon kambing dan kerbau milik orangtua saksi korban di areal perkebunan Timbang Deli datang security Perkebunan PT. Timbang Deli berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang kemudian salah seorang security yang bermarga Hasibuan menegur ibu saksi korban dengan mengatakan "Ngangon bu" dan dijawab oleh oleh ibu saksi korban "ia", kemudian para security pergi melewati saksi korban dan ibu saksi korban akan tetapi sewaktu Terdakwa lewat di depan saksi korban oleh Terdakwa melihat saksi korban dan oleh saksi korban membalas melihat Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan "apa kau tengok mataku, babilah kau", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban membalas dengan mengatakan "kau yang anjing", dan Terdakwa yang pada saat itu memegang sepotong kayu rotan langsung mendorong kayu rotan tersebut ke arah paha kanan saksi korban kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian Terdakwa memukul wajah tepatnya mengenai pipi sebelah kanan saksi korban dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi korban memegang pipi kanan saksi korban yang kena pukulan kembali Terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terduduk di tanah , melihat hal tersebut ibu saksi korban menolong saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan oleh security yaitu teman Terdakwa mendatangi Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa .

Akibat dari perbuatan WIWIN MAHADI als GABOH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan : Pipi : luka memar pada pipi kanan ukuran 2 x 2 cm

Anggota gerak bawah : luka lecet pada paha sebelah kanan 2 x 0,5 cm

Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 76/IX/RSU/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Aziz Muslim dokter Pemerintah pada RSU Daerah Deli Serdang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Mahadi alias Gaboh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak"

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2015



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiwin Mahadi alias Gaboh dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 723/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Mahadi alias Gaboh, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 130/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tanggal 6 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam Nomor : 723/Pid.Sus/2014/ PN.Lbp tanggal 14 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Mahadi alias Gaboh, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN.Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai penjatuhan hukuman :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun tersebut adalah terlalu ringan sehingga dikhawatirkan dengan Putusan tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendorong kayu rotan kearah paha korban Rina Larici umur 13 tahun, 10 bulan kemudian menarik tangan kiri korban lalu tangan kanan memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kemudian menjambak rambut korban hingga korban terjatuh ditanah, dan korban mengalami sakit sesuai bukti visium et repertum Nomor 76/IX/RSU/2011, tanggal 17 Agustus 2011, yang ditanda

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2015



tangani Dr. Aziz Muslim dokter Pemerintah pada RSUD Daerah Deli Serdang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Penganiayaan terhadap anak;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun, dinilai sudah tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil jika menerapkan penjatuhan pidana berpedoman pada Pasal 14 a KUHP, dengan tujuan disamping pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menimbulkan efek jera juga diharapkan dikemudian hari Terdakwa lebih hati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, namun menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tanpa mempertimbangkan substansi ketentuan Pasal 164 ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana;
- Bahwa perintah pidana penjara dengan masa percobaan tidak diberikan melainkan jika Hakim berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan dengan teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap Terdakwa dalam memenuhi perjanjian umum bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana dalam hal ada perjanjian khusus Terdakwa tidak akan melanggar perjanjian khusus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak melakukan pertimbangan apakah terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan terhadap syarat umum atau tidak;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi sebab atau hal ihkwil hakim menjatuhkan hukuman tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan hukuman, tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)